

Praktik Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan

Indri Nur Khasanah^{1*}, Niswatin Mubarriroh²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi akad muḍārabah musytarakah pada PT. BNI Life Insurance serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat, dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi pada PT. BNI Life Insurance. Hasil penelitian yang diperoleh: kontribusi yang disetorkan oleh peserta kepada perusahaan PT. BNI Life Insurance akan diinvestasikan bersama dana perusahaan ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apabila telah jatuh tempo perusahaan akan membayar klaim peserta sesuai dengan jumlah premi dan bagi hasil keuntungan dari investasi tersebut berdasarkan akad muḍārabah (bagi hasil). Penerapan akad muḍārabah musytarakah pada PT. BNI Life Insurance telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. PT. BNI Life Insurance dalam melaksanakan kegiatan investasinya telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Praktik; Akad; Muḍārabah Musytarakah; DSN-MUI; Asuransi Syariah.

Abstract

The aim of this research is to find out how the muḍārabah musytarakah contract is implemented at PT. BNI Life Insurance and its conformity with the National Sharia Council Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 concerning Muḍārabah Musytarakah Agreements on Sharia Insurance. This research uses a qualitative method in the form of centralized interviews, with an empirical juridical approach. The data used is from interviews, observations and documentation at PT. BNI Life Insurance. The research results obtained: contributions made by participants to the company PT. BNI Life Insurance will be invested together with company funds in financial institutions that use sharia principles. When it is due, the company will pay the participant's claim according to the premium amount and share the profits from the investment based on a muḍārabah (profit sharing) agreement. Implementation of the muḍārabah musytarakah contract at PT.

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
Email: indrinurkhasanah0911@gmail.com

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
Email: niswatin185@gmail.com

BNI Life Insurance is in accordance with the National Sharia Council Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 concerning Muḍārabah Musyarakah Agreements on Sharia Insurance. PT. BNI Life Insurance in carrying out its investment activities has followed the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa.

Keywords: *Practice; Contract; Muḍārabah Musyarakah; DSN-MUI; Sharia Insurance.*

PENDAHULUAN

Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya usaha perasuransian syariah, terdapat berbagai macam perasuransian konvensional yang telah lama berkembang. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *ribā* (bunga). (Safwan & Dewi, 2018) Berdirinya asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional, karena kontrak atau akad yang sesuai dengan syariah, serta tidak mengandung unsur penipuan (*garar*), *ribā*, penyalahgunaan dan suap (*riswah*) (Nawawi, 2013).

Salah satu akad yang ada pada lembaga keuangan asuransi syariah ialah *muḍārabah musyarakah*, di mana dalam penggunaannya boleh dilakukan oleh lembaga perasuransian karena merupakan bagian dari hukum *muḍārabah*. *Muḍārabah musyarakah* dapat ditetapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. (Hisamuddin, Wira, & Manggala, 2015) Hal ini terdapat pada Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang merupakan bisnis unit syariah terbaik di bidang asuransi di Indonesia Syariah Awards 2022 yang memiliki aset sebesar 10 sampai 25 triliun yaitu PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan, yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Dalam menjalankan usahanya, PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan telah mendapat izin untuk beroperasi di bidang Asuransi berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1997 Tanggal 7 Juli 1997, dengan ini PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan telah terdaftar dan

sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rekomendasi penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam produk Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance, terdapat empat produk syariah, satu produk asuransi pendidikan, dan tiga lainnya produk asuransi jiwa. Dari keempat produk tersebut, dua di antaranya menggunakan akad *muḍārabah musyarakah*, (BNI Life, 2023).

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Jurnal yang dilakukan oleh Dede Abdurrohmam (Abduroman, 2021) membahas tentang Legitimasi Akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah* dalam Al-Qur'an dan *hadīṣ*. Hasil penelitian yang didapat ialah akad/produk *muḍārabah* dan *musyarakah* dibahas dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Muzammil: 20, Al-Jumu'ah: 10 untuk akad *muḍārabah*. Sedangkan untuk akad/produk *musyarakah* terdapat dalam QS. An-Nisā: 12, dan Ṣad: 24. *Hadīṣ* yang berkenaan tentang *muḍārabah* ada dalam HR. Ibnu Mājah: 2280, Abū Nu'aim, Al-Baihaqī, dan *hadīṣ musyarakah* ada dalam HR. Abū Dāud 2936 dan Ibnu Al-Darimi 643. Dengan adanya dasar hukum tersebut memberikan legitimasi bahwa kedua akad/produk tersebut boleh digunakan, baik untuk masyarakat secara individual maupun oleh lembaga keuangan syariah secara umum.

Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Syakur. (Syakur, 2021) membahas Skema Multi Akad *Muḍārabah Musyarakah* dan Implikasinya. Temuan dari penelitian ini ialah Implikasi dari model akad baru tersebut salah satu pihak, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi mempunyai dua sisi akad atau peran ganda. Perusahaan sebagai pengelola modal (*muḍārib*) sekaligus perusahaan ikut sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*). Dua sisi akad atau peran ganda mempunyai dasar pendapat *maḏhab Hanābilah* sepanjang tidak ada dugaan (*al-tuhmah*) menyalahi prinsip independensi dan imparsialitas.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah, jurnal ini membahas skema multi akad *muḍārabah musyarakah* dan implikasinya secara umum. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas lebih khusus mengenai praktik akad *muḍārabah musyarakah* pada asuransi syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana praktik akad *muḍārabah musyarakah* pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan, serta bagaimana kesesuaian praktik akad *muḍārabah*

musytarakah pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berupa wawancara terpusat (*Focused Interview*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berupa wawancara dengan pihak *Human Resources Bussines Partner* PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, macam-macam, rukun beserta syarat, dan hal-hal yang dilarang pada akad *muḍārabah musytarakah*, dan Asuransi Syariah. Terdapat perbedaan pandangan ulama terhadap akad *muḍārabah musytarakah*, sebab akad tersebut merupakan penggabungan dua akad menjadi satu akad, atau *multi* akad. Menurut Dr. Erwandi Tarmizi Anwar, Lc., M.A, bahwa hukum *multi* akad tidak sesuai dengan syariah, berdasarkan pada larangan Nabi Muhammad SAW dan AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) terkait penggabungan akad utang-piutang (*qard*) dengan jual beli. (Syariah et al., n.d.) Alasannya menurut Dr. Erwandi Tarmizi Anwar, Lc., M.A, adalah hadis dari Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد)

Dari Abū Hurairah R.A, berkata: “Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi” (HR. Ahmad). (Hanbal, 2001)

Sedangkan Menurut Dr. Oni Sahroni, M.A, bahwa dua akad dalam satu akad (*multi* akad) itu diperkenankan/sesuai dengan syariah, sebagaimana menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Dewan Otoritas Fatwa Internasional, selama bukan modus atau rekayasa untuk melakukan transaksi yang terlarang seperti pinjaman berbunga. Kesimpulan ini sebagaimana tiga hadis dari Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد)

Dari Abū Hurairah R.A, berkata: “Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi” (HR. Ahmad). (Hanbal, 2001)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)

Dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi." (HR. Ahmad).(Hanbal, 2001)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا
شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ تَضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَالَيْنِ عِنْدَكَ.

Dari 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abū Daud).(Dawud, n.d.)

Alasannya menurut Dr. Oni Sahroni, M.A, diantara para ulama kontemporer yang menafsirkan ketiga hadīs ini adalah Syekh Nazi Hammad, yang menafsirkan bahwa larangan ketiga hadīs ini apabila *multi* akad tersebut menjadi modus atau rekayasa untuk melakukan pinjaman berbunga, sebaliknya bila *multi* akad tanpa adanya rekayasa, maka itu diperkenankan dalam fikih. Sebagaimana yang terjadi dalam beberapa produk lembaga keuangan syariah. Asuransi syariah misalnya, peserta asuransi membayar premi dengan transaksi hibah, kemudian kelompok peserta asuransi memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menginvestasikan premi tersebut di deposito bank syariah atau di sukuk. Transaksi ini *multi* akad, tetapi diperkenankan karena tidak ada rekayasa atau modus dalam transaksi ini (Sahroni, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan

Lembaga Keuangan Syariah saat ini semakin berkembang dan bervariasi, selain adanya perbankan syariah, saat ini juga sudah terdapat Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syariah, Koperasi Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, BMT (*Bait al-Māl wa al-Tamwīl*) dan lain-lain. Perkembangan lembaga keuangan syariah saat

ini telah diikuti oleh perkembangan regulasi terkait hukum ekonomi syariah yang merupakan payung hukum berlakunya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Asuransi dapat menjadi alat yang penting untuk melindungi diri dan keluarga dari ketidakpastian. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan adalah beberapa bentuk perlindungan yang mendapatkan keamanan untuk masa depan. Asuransi syariah beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah islam. Prinsip ini meliputi larangan *ribā* (bunga), *garar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Selain itu asuransi syariah di BNI Life Insurance ini terdapat konsep berbagi risiko dan keadilan untuk semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi tersebut. Pada asuransi syariah BNI Life Insurance ini berlandaskan hukum islam atau fikih *mu'amalah*.

PT. BNI Life Insurance menggunakan kontrak asuransi syariah yang disusun berdasarkan prinsip *tabarru'* (donasi/hibah), *muḍārabah*, *muḍārabah musyarakah*, dan *wakālah bi al-ujrah*. *Muḍārabah musyarakah* adalah akad *tijārah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *muḍārib* untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. (Peraturan Perundang-undangan, 20110)

Menurut ibu Nur Anna Sulistyani selaku Human Resources Bussines Partner (HRBP). “terdapat empat produk asuransi syariah di perusahaan PT. BNI Life Insurance, yang dapat dilihat dalam dua bidang usaha yaitu: pendidikan dan investasi. Dalam bidang usaha investasi terdapat 3 produk asuransi syariah, yaitu BNI Life Hy-End Pro Syariah, BNI Life Sakinah Investa Link, dan BNI Life Sakinah Multipro Link. Kemudian satu produk asuransi syariah dalam bidang pendidikan yaitu: BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia.

Dari ke empat produk asuransi syariah tersebut, semuanya menggunakan akad *tabarru'*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *muḍārabah*, sedangkan akad *muḍārabah musyarakah* yang diterapkan di perusahaan kita hanya dua produk saja, yaitu: BNI Life Hy-End Pro Syariah, dan BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia”.

Kemudian ibu Nur Anna Sulistyani menambahkan beberapa langkah bila seseorang ingin mendaftar asuransi syariah di PT. BNI Life Insurance. “Terdapat beberapa cara untuk mendaftar sebagai nasabah BNI Life Insurance. Langkah pertama, yaitu datang langsung ke perusahaan BNI Life Insurance yang bertempat di Jl. Gatot Subroto Centennial Tower Lantai 10. Langkah kedua, mengisi daftar tamu yang sudah tersedia pada resepsionis. Kemudian Setelah mengisi daftar tamu anda akan diarahkan kepada customer care BNI Life Insurance untuk mendaftar sebagai nasabah BNI Life Insurance. Lalu konsultasikan kepada customer care terlebih dahulu apa yang ingin ditanyakan, Setelah konsultasi, dan jika sudah setuju kemudian akan diarahkan untuk mengisi formulir polis dan menyerahkan dokumen sebagai syarat menjadi pemegang polis. Atau dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website BNI Life Insurance”.

Setelah konsultan mengajukan penawaran kepada nasabah atau calon nasabah baru datang mengajukan permohonan untuk produk tabungan yang dipilih, bila terjadi kesepakatan diantara keduanya dan nasabah menyetujui semua syarat yang ada pada produk tersebut kemudian membayar uang premi/Kontribusi, maka dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan (pengelola) akan dibagi ke dalam dua rekening yaitu: Pertama, rekening *tabarru'* adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir atau bila ada *surplus* dana. Kedua, rekening investasi peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Berdasarkan akad *muḍārabah musytarakah*, peserta dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Pertama, Peserta yang diasuransikan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk memberikan informasi yang benar atas data yang di minta oleh pihak perusahaan, dan membayar kontribusi.

Kedua, Peserta yang diasuransikan berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait manfaat, *nisbah* bagi hasil, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis mengenai produk dan atau layanan Perusahaan.

Ketiga, Perusahaan berkewajiban untuk memberitahukan informasi yang jelas terkait manfaat, *nisbah* bagi hasil, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam polis mengenai produk dan atau layanan perusahaan serta menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan.

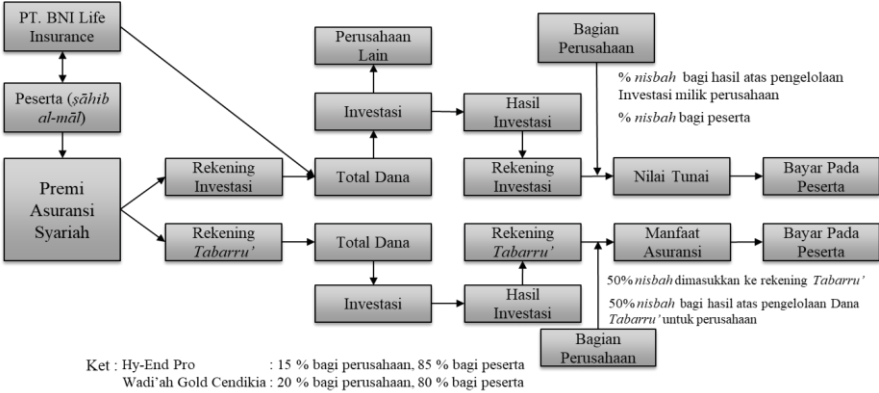
Dan terakhir, Perusahaan berhak mendapatkan *nisbah* bagi hasil investasi, pengelolaan dana investasi yang besarnya diatur dalam ketentuan khusus polis.

Pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah peserta wajib membayar premi (kontribusi) sekaligus kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi (kontribusi) yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Untuk premi (kontribusi) sekaligus BNI Life Hy-End Pro Syariah yang disetorkan peserta kepada perusahaan minimal kontribusi masa asuransi 3 tahun sebesar Rp.50.000.000, dan masa asuransi 5 tahun sebesar Rp.25.000.000.

Dana dengan akad *tijarah* (investasi) yang telah terkumpul setelah dikurangi iuran *tabarru'*, maka akan dimasukkan kedalam rekening investasi, dan akan dikelola oleh pihak asuransi, kemudian pihak asuransi syariah selaku *muḍārib* juga memasukkan dana dari perusahaan untuk sama-sama di investasikan kedalam bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari skema pada Gambar 1 diketahui bahwa akad yang terjadi antara PT. BNI Life Insurance adalah akad *muḍārabah musytarakah* karena PT. BNI Life Insurance turut serta memasukkan modal atau dana perusahaan dengan dana peserta, kemudian diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Hasil dari penggabungan dana investasi peserta yang diasuransikan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan investasi (jika ada) diperoleh keuntungan, maka atas hasil investasi bersih akan dibagi berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dengan *nisbah* bagi hasil. Adapun untuk mekanisme bagi hasil dilakukan dengan cara pemindahbukuan setiap bulan berdasarkan tutup buku laporan keuangan bulanan perusahaan.

Adapun skema pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan BNI Life Insurance berdasarkan akad *muḍārabah musytarakah* ialah:



Sumber : BNI Life Insurance Jakarta Selatan

Gambar 1. Skema Akad Muḍārabah Musytarakah PT. BNI Life Insurance

Sedangkan pada produk BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia, peserta dapat membayar premi (kontribusi) sekaligus atau sistem berkala seperti tahunan, semesteran, triwulan, bahkan bulanan kepada perusahaan. Untuk premi (kontribusi) sekaligus BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia, yang disetorkan peserta kepada perusahaan minimal sebesar Rp.10.000.000, sedangkan pada kontribusi berkala peserta dapat memilih kontribusi sesuai dengan kebutuhan peserta.

Untuk skema praktik akad *muḍārabah musytarakah* pada produk BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia sama seperti pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah, yang membedakan hanyalah pada persentase *nisbah*nya saja, dimana pihak asuransi akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil sebesar 20%, dan peserta akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil sebesar 80% .

Kesesuaian Praktik Akad Muḍārabah Musytarakah Pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah

Akad *muḍārabah musyarakah* pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah dan BNI Life Wadi'ah Gold Cendekia, di mana dana rekening investasi nasabah dikumpulkan bersamaan dengan perusahaan untuk di investasikan kepada pihak ke-3 di bidang syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil berupa *nisbah*, di mana keuntungan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan investasi.

Menurut fatwa DSN tentang akad *muḍārabah musyarakah* pada asuransi juga menjelaskan bahwa *muḍārib* (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rabb al-māl* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar *musyarakah* (antara *muḍārib* sebagai penyeter modal/dana dengan *ṣāhib al-māl*) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian *muḍārib* mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal ini dinamakan *muḍārabah musyarakah*.

Dalam Fatwa DSN No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *muḍārabah musyarakah* Pada Asuransi Syariah poin 2 menyebutkan bahwa *muḍārabah musyarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *muḍārabah*. *Muḍārabah musyarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. Serta Fatwa DSN No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah poin 3 menyebutkan:

pertama, Akad yang digunakan adalah akad muḍārabah musyarakah, yaitu perpaduan dari akad muḍārabah dan musyarakah.

Kedua, Perusahaan asuransi sebagai muḍārib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.

Ketiga, Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.

Keempat, Perusahaan asuransi sebagai muḍārib mengelola investasi dana tersebut.

Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya: Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, Besaran *nisbah*, cara dan waktu pembagian hasil invesasi, Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan, Hasil Investasi : Pembagian hasil Investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I: Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *muḍārib*) dengan peserta (sebagai *ṣāhib al-māl*) sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *muḍārib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II : Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *muḍārib* dengan peserta sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Dalam polis juga dijelaskan pengertian *muḍārabah musytarakah* dalam pengertian istilah nomor 4 menjelaskan bahwa akad *muḍārabah musytarakah* adalah akad *tijārah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *muḍārib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi, dana investasi peserta yang diasuransikan yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digunakan dan telah disepakati sebelumnya”.

Hasil analisa penulis setelah menganalisis fatwa dan membaca pengertian yang ada bahwa *muḍārabah musytarakah* boleh diaplikasikan dalam produk asuransi syariah, karena hal itu merupakan penggabungan dari akad *muḍārabah* dan *musyārahah*. Akad tersebut masih termasuk dalam akad *muḍārabah* dengan pembagian hasil berupa *nisbah*, di mana peserta dan perusahaan menyertakan modalnya dari rekening investasi dan menginvestasikan dana yang telah terkumpul tersebut pada pihak ke-3 menggunakan akad *muḍārabah* sesuai kehendak wewenang dari pemegang polis. Pembagian hasil akad *muḍārabah musytarakah* pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah adalah 15% untuk perusahaan, dan 85% untuk pemegang polis, sedangkan pada produk BNI Life Wadi’ah Gold Cendikia adalah 20% untuk perusahaan, dan 80% untuk pemegang polis. Pembagian hasil ini menggunakan alternatif 2 yang tertera dalam fatwa di mana

*nisbah*nya sudah ditentukan dari awal seperti yang tertulis pada polis dan keuntungan untuk peserta akan dikirimkan ke rekening investasi untuk sang anak ketika akan naik kelas atau melaju ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam akad *tabarru'* dan *tijarah* di atas bahwa nasabah mendapat 2 buku rekening yaitu, rekening *tabarru'* dan rekening investasi. Di mana rekening *tabarru'* dihasilkan dari iuran *tabarru'* menggunakan akad hibah yang dikolektifkan antara peserta secara menyeluruh dan di *wakalahkan* kepada perusahaan. Maka perusahaan BNI Life akan menginvestasikan dana tersebut sesuai wewenang dan kuasa peserta dalam bidang syariah menggunakan akad *mudārabah* dengan bagi hasil berupa *nisbah* dengan pihak ke-3 tersebut, sedangkan keuntungan perusahaan BNI Life yang didapatkan dari pihak 3 tersebut akan dibagi 2 dengan pemegang polis, bagi keuntungan antara peserta dengan perusahaan berupa *ujrah*. Besar *ujrah*nya adalah 50% untuk nasabah dan 50% untuk perusahaan. Dari hasil keuntungan yang dihasilkan untuk nasabah akan dimasukkan pada rekening *tabarru'* ketika salah satu peserta terkena musibah karena dana *tabarru'* ini digunakan untuk tolong menolong antar sesama peserta.

Sedangkan mekanisme rekening investasi didapatkan dari rekening investasi nasabah dan pihak BNI Life yang sama-sama mengalokasikan dananya menggunakan akad *musyārahah* dan menginvestasikan dana tersebut pada perusahaan ke-3 dengan akad *mudārabah* pada produk syari'ah. Perusahaan bertugas sebagai pengurus sesuai wewenang dan kuasa yang diberikan oleh peserta, *nisbah* pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah adalah 15% untuk perusahaan dan 85% untuk nasabah, sedangkan pada produk BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia *nisbah*nya adalah 20% untuk perusahaan dan 80% untuk nasabah. Adapun hasil keuntungan pada produk BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia akan dimasukkan dalam rekening investasi. Dana tersebut akan dikirimkan oleh perusahaan ketika anak yang didaftarkan dalam produk wadi'ah cendikia gold ini naik kelas atau maju ke tingkat yang lebih tinggi, atau ketika masa asuransi telah berakhir.

Untuk lebih mudah jelasnya penulis menambahkan tabel terkait kesesuaian praktik akad *mudarabah musytarakah* PT. BNI Life

Insurance dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006.

Tabel 1. kesesuaian praktik akad *Muḍārabah Musytarakah* PT. BNI Life Insurance dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006.

No	Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006	Impelementasi Pada Asuransi Syariah PT.BNI Life Insurance	Keterangan
1	Perusahaan asuransi sebagai <i>muḍārib</i> menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.	Dalam produk yang menggunakan akad <i>muḍārabah musytarakah</i> PT. BNI Life Insurance turut menyertakan dananya ke dalam investasi bersama dana peserta.	Telah Sesuai
2	Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.	PT. BNI Life Insurance menginvestasikan dana investasi tersebut kedalam portofolio.	Telah Sesuai
3	Perusahaan asuransi sebagai <i>muḍārib</i> mengelola investasi dana tersebut.	Dalam hal ini PT. BNI Life Insurance selaku <i>muḍārib</i> untuk mengelola dana investasi.	Telah Sesuai
4	Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; b. besaran <i>nisbah</i> , cara dan waktu pembagian hasil investasi;	PT. BNI Life Insurance dalam hal ini telah menjelaskan serta mencantumkan hak, kewajiban, besaran <i>nisbah</i> , cara dan waktu pembagian hasil invstasi, serta syarat-	Telah Sesuai

	c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.	syarat lain di dalam Polis.	
5	Hasil investasi : Alternatif I : a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai <i>muḍārib</i>) dengan peserta (sebagai <i>ṣāhib al-māl</i>) sesuai dengan <i>nisbah</i> yang disepakati. b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai <i>muḍārib</i>) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai <i>musytarik</i>) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Alternatif II : a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai <i>musytarik</i>) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.	PT. BNI Life Insurance dalam hal ini menggunakan alternatif II: Dimana hasil investasi dibagi secara proporsional antara PT.BNI (sebagai <i>musytarik</i>) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk PT. BNI Life Insurance (sebagai <i>musytarik</i>) dibagi lagi antara PT. BNI Life sebagai <i>muḍārib</i> dengan peserta sesuai dengan <i>nisbah</i> yang disepakati.	Telah Sesuai

	b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai <i>musytarik</i>) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai <i>muḍārib</i> dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.		
6	Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai <i>musytarik</i> menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.	Apabila terjadi kerugian dalam investasi PT. BNI Life Insurance sebagai <i>musytarik</i> juga menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan	Telah Sesuai
7	Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai <i>muḍārib</i> (pengelola) dan sebagai <i>musytarik</i> (investor).	Dalam produk yang menggunakan akad <i>muḍārabah musytarakah</i> PT. BNI Life Insurance sebagai <i>muḍārib</i> (pengelola) dan sebagai <i>musytarik</i> (investor).	Telah Sesuai
8	Peserta (pemegang polis) dalam produk <i>saving</i> , bertindak sebagai <i>ṣāhib al-māl</i> (investor)	Peserta asuransi di PT. BNI Life Insurance bertindak sebagai <i>ṣāhib al-māl</i> (investor)	Telah Sesuai
9	Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk <i>non saving</i> ,	Peserta asuransi di PT. BNI Life Insurance bertindak sebagai <i>ṣāhib al-māl</i> (investor)	Telah Sesuai

	bertindak sebagai <i>ṣāhib al-māl</i> (investor).		
10	Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.	PT. BNI Life Insurance menginvestasikan dana investasi yang telah terkumpul	Telah Sesuai
11	Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	PT. BNI Life Insurance melakukan investasi dana ke dalam produk yang sesuai dengan syariah.	Telah Sesuai
12	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Bila terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrasi Syari'ah	Telah Sesuai

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, PT.BNI Life Insurance menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah dan BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia. Premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada perusahaan PT. BNI Life Insurance akan diinvestasikan bersama dana perusahaan ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apabila telah jatuh tempo perusahaan akan membayar klaim peserta sesuai dengan jumlah premi dan bagi hasil keuntungan dari investasi tersebut berdasarkan akad *muḍārabah* (bagi hasil). Adapun produk BNI Life Hy-End Pro Syariah nisbahnya adalah 85% untuk peserta asuransi dan 15%

untuk pengelola, sedangkan pada produk BNI *Life Wadi'ah Gold Cendikia* nisabahnya ialah 80% untuk peserta asuransi dan 20% untuk pengelola. Kedua, Penerapan akad *muḍārabah musyarakah* pada PT. BNI *Life Insurance* disinyalir telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah. PT. BNI *Life Insurance* dalam melaksanakan kegiatan investasinya telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI seperti perusahaan menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta, dalam akad juga telah dijelaskan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi.

Peneliti dapat memberikan saran Kepada pihak PT. BNI *Life Insurance* agar dapat terus menjaga komitmen bisnis yang telah dijalankan sejauh ini serta mampu meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada para nasabah dapat menggunakan produk-produk PT. BNI *Life Insurance* Jakarta Selatan, seperti; BNI *Life Hy-End Pro* Syariah, dan BNI *Life Wadi'ah Gold Cendikia*, karena berdasarkan penelitian bahwa Praktik akad *muḍārabah musyarakah* di PT. BNI *Life Insurance* Jakarta Selatan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan praktik akad *Muḍārabah Musyarakah* pada asuransi syariah di PT. BNI *Life Insurance* Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D. (2021). Legitimasi Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Al-Quran dan Hadits. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 248–262.
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/458>
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abu Daud (Juz 3)*. al-Maktabah al-'Ashriyyah.

- BNI Life. (2023). Perlindungan Syariah. Diambil kembali dari BNI Life Insurance: <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/syariah>
- Hanbal, A. bin. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad (hadis No.)*. Mussasah al-Risalah.
- Hisamuddin, N., Wira, D., & Manggala, T. (2015). Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108: Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga. ADDIN.
- Nawawi, I. (2013). *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang-undangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Jakarta: Kementrian Keuangan.
- Safwan, & Dewi, N. (2018). Kajian Asuransi Syariah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan*, 25.
- Sahroni, O. (2020). produk multi akad. Diambil kembali dari <https://youtu.be/yR-VKQ7gMVg>
- Syakur, M. (2021). Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah Dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1). <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/8336/3495>
- Syariah, L. K., Multijasa, P., Ab, K., & Syariah, L. K. (n.d.). Pembiayaan Multi Jasa.